



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/487/K/411.013/2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA
SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK CAFE

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Perpanjangan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kelurahan Mangundikaran Yang Dipergunakan Untuk Cafe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK CAFE.

KESATU : Menyetujui Perpanjangan dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kelurahan Mangundikaran yang dipergunakan untuk Cafe, sebagaimana denah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran harga sewa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.27.574.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Kepemilikan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Penyewa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/487/K/411.013/2025

TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA
SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
CAFE

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK CAFE



Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001